



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB
Nomor : 12/OT.050/H.12.17/03/2025

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB
TA. 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
c. Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap untuk duduk dalam keanggotaan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BSIP NTB
- KEDUA : Menetapkan Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dalam keanggotaan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :
1. Melaksanakan layanan kepada publik tentang informasi administrasi dan hasil- hasil litkaji teknologi pertanian,
2. Mengembangkan pelayanan perpustakaan digital NTB,
3. Mengembangkan dan mempertahankan kemutakhiran data yang disajikan dalam database perpustakaan digital.

- KEEMPAT : 1. Tugas penanggung jawab pengelolaan website adalah; Melakukan updating data dan upload hasil-hasil kajian dan publikasi ilmiah di website
2. Merencanakan dan mengevaluasi tampilan dan isi (content) situs web;
3. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan tampilan website, baik setting template maupun component
4. Memasukkan data dan informasi kedalam sistem situs webite
5. Melaksanakan koordinasi dengan web admin dalam rangka pemeliharaan jaringan
6. Melaksanakan penyempurnaan dan pembaharuan data informasi dan sistem situs web;
7. Menjawab email kontak pengunjung.
8. Berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dalam pengumpulan dan penyajian dokumentasi.
- KELIMA Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BPTP NTB Nomor: DIPA - 018.09.2.634040/2025 Tanggal 2 Desember 2025:
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret s/d 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

Kepala Balai
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. H. Awaludin Hipi, M.Si
NIP: 19671114 199803 1 001

LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB

Nomor :

Tanggal : 11 Maret 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si	Kepala Balai	Pengarah
1.	Drh. Luh Gde Sri Astiti	Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Pejabat PPID
2.	Ria Rustiana, SST., M.Si	Layanan Publik dan Humas	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
3.	Drh. Hijriah	Pustakawan	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
4.	Hiryana Windiyani, SP., MP	Layanan UPBS	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
5.	Titin Sugianti, SP	Layanan Laboratorium	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
6.	Fata Hasan Ihromy, S.Kom	Penata Komputer	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
7.	Hayuna K. Albani, SP		Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
NIP: 196711141998031001

